

Nama : Qurrotul Aini

NPM : 2413053192

Kelas : 2F

Pertemuan 12

ANALISIS VIDEO

SUPREMASI HUKUM (Bagian 2)

Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, hukum berperan sebagai pondasi utama untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum melalui UUD 1945, yang berarti seluruh warga negara dan penyelenggara negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Prinsip supremasi hukum menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum serta penerapan hukum yang adil dan konsisten.

Era Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sistem hukum Indonesia. Reformasi membuka jalan bagi demokratisasi yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Selain itu, desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, namun tetap dalam koridor hukum nasional. Kedua proses ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran organisasi masyarakat sipil (ornop) menjadi sangat vital dalam menjaga supremasi hukum. Kelompok seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI bertindak sebagai pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan pemerintah, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan rakyat. Dengan kehadiran ornop, sistem hukum diharapkan dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Secara keseluruhan, supremasi hukum hanya dapat terwujud jika ada sinergi antara kepemimpinan yang bijaksana, partisipasi aktif masyarakat, dan pengawasan yang efektif dari lembaga-lembaga independen. Hal ini menjadi kunci untuk membangun negara hukum yang kuat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.